



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EMPRIANTO GULO Alias YANTO**
Tempat lahir : Gunung Sitoli
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 24 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Surya 5 Royal Palem Blok E 12 Kalideres
Jakarta Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan Kota :

1. Penuntut Umum tertanggal 24 April 2018, Nomor : PRINT - 4756 / 0.1.12 / Epp.2 / IV / 2018, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 08 Mei 2018 Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Mei 2018, Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt.Brt, sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. **Rikardus Sihura, SH**, 2. **Robby Simamora, SH. MH** dan 3. **Arie Muhammad Haikal, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **CLIFF & Co** yang beralamat di Jalan Anggrek Cendrawasih IX Blok K, No.17.A Slipi, Kemanggis - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2019 ;

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 09 April 2019 Nomor : 116 / Pid / 2019 / PT. DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 893 / Pid. B / 2019 / PN. Jkt. Brt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 03 Mei 2018, NO. REG. PERK. : PDM - 190 / JKTBR / 04 / 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Emprianto Gulo Alias Yanto pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Laris Taman Surya 5 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Erti**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi Erti sedang berada di toko milik Saksi Erti di Pasar Laris Taman Surya 5 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian Saksi Erti melihat Suami Saksi Erti, yaitu Saksi Acong dicekik lehernya oleh Terdakwa, kemudian Saksi Erti segera menghampiri Saksi Acong dan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa **"Koh, suami saya salah apa?"**, belum selesai Saksi Erti menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung memukul Saksi Erti di bagian dagu sebelah kiri menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Acong melihat kejadian tersebut langsung menghalangi Terdakwa untuk memukul Saksi Erti, sehingga Terdakwa mencekik Saksi Acong, kemudian setelah Saksi Erti dipukul oleh Terdakwa, Saksi Erti segera menghindar dan mengatakan **"Lu Pukul Gue Lu, Awas Lu"**, kemudian Saksi Erti langsung mengambil sandal sebelah kanan milik Saksi Erti dan melempar ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Saksi Erti mencari barang untuk melempar Terdakwa kembali, karena Saksi Erti merasa tidak terima dipukul oleh Terdakwa, namun tidak ada barang di sekitar Saksi Erti untuk dilempar ke arah Terdakwa, kemudian Saksi Erti melihat kaleng di sekitar Saksi Erti, kemudian saat Saksi Erti ingin melempar kaleng tersebut ke arah Terdakwa namun tangan kanan Terdakwa ditarik oleh Isteri Terdakwa, yaitu Sdri. Yuliana Meirie kemudian Terdakwa melepaskan tarikan Sdri. Yuliana

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meirie, kemudian Saksi Erti berbicara kepada Sdri. Yuliana Meirie bahwa Saksi Erti tidak terima Terdakwa memukul Saksi Erti, namun Sdri. Yuliana Meirie menjambak Saksi Erti dan Saksi Erti membalas memukul pipi Sdri. Yuliana Meirie, lalu Sdri. Yuliana Meirie membalas Saksi Erti dengan memukul lengan kanan Saksi Erti dengan menggunkan kaleng sehingga menyebabkan lebam di lengan kanan Saksi Erti, kemudian orang-orang yang melihat kejadian tersebut berusaha memisahkan Saksi Erti dan Terdakwa, namun Terdakwa memberontak hingga Petugas Kepala Keamanan Pasar Laris datang dan menarik Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Keamanan Pasar ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 022 / VER / RSCKR / 02.17 /, tertanggal 15 Pebruari tahun 2017, yang diperiksa oleh Dr. Diyas dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar ukuran 1 cm X 1 cm (satu kali satu senti meter) warna kemerahan dan kehijauan di daerah dagu kiri ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Juni 2018, atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-190/JKT BRT/04/2018, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengambil Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan dan Eksepsi dari Penasehat Hukum Emprianto Gulo Alias Yanto ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM-190/JKT BRT/04/2018 sebagai Dakwaan yang batal demi hokum atau harus dibatalkan atau setidaknya Surat Dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Emprianto Gulo Alias Yanto ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca, Surat Tanggapan / Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa EMPRIANTO GULO Alias YANTO tertanggal 03 Juli 2018, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan “ menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan seterusnya menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini dengan cara pemeriksaan Saksi-Saksi dan selanjutnya “ ;

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid.

B / 2018 / PN. Jkt. Brt, tertanggal 10 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa EMPRIANTO GULO Alias YANTO seluruhnya ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa EMPRIANTO GULO Alias YANTO harus dilanjutkan ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 Oktober 2018, NO. REG. PERK : PDM-190 / JKT BRT / 04 / 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Emprianto Gulo Als. Yanto dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emprianto Gulo alias Yanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Surat Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa Emprianto Gulo Als. Yanto tertanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan keadilan yang berketuhanan ;

Membaca, Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-190 / JKT BRT / 04 / 2018 tertanggal 13 November 2018 ;

Membaca, **Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Desember 2018 Nomor. 893 / PID.B / 2018 / PN. Jkt. Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Emprianto Gulo alias Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emprianto Gulo alias Yanto berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ;

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P13. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut telah habis ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 134 / Akta. Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid. B / 2018 / PN. Jkt. Brt tanggal 11 Desember 2018, atas nama Terdakwa : EMPRIANTO GULO Alias YANTO ;
2. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor : 134 / Akta. Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 09 Januari 2019, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 09 Januari 2019 ;
3. Surat Pemberitahuan Banding Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 permintaan Banding dan Memori Banding tertanggal 09 Januari yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa EMPRIANTO GULO Alias YANTO ;
4. Surat Mempelajari berkas perkara Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
5. Surat Mempelajari berkas perkara Nomor : 893 / Pid.B / 2017 / PN. Jkt. Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret 2019 ditujukan kepada Terdakwa Emprianto Gulo Als. Yanto, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Emprianto Gulo Als. Yanto terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penyaniayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggul melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai padahal perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ETI mengakibatkan luka sesuai Visum Et Repertum No. : 022 / VER / RSCKR / 02.17, tertanggal 15 Februari 2017, yang diperiksa oleh Dr. Diyas dengan Kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar warna kemerahan dan kehijauan di daerah dagu kiri ;
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan Putusan tidak bersifat objektif, sehingga dengan Putusan seperti itu akan lebih banyak orang yang dapat melakukan perbuatan tersebut karena hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah dianggap termaktub dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan Kontra Memori Banding masih dibenarkan menurut hukum sebelum berkas perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan secara hukum dapat diterima ;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sangat keberatan dengan seluruh alasan Banding dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt, tertanggal 11 Desember 2018 ;
- Bahwa seharusnya pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah pasal 352 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Ringan, bukan pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-190 / JKTBR / 04 / 2018, tanggal 3 Mei 2018 ;
- Bahwa upaya penyerangan yang dilakukan Terdakwa merupakan usaha pembelaan diri ("noodweer") atas pengeroyokan yang dilakukan Saksi Acong dan Saksi Erti dan hal tersebut merupakan hal yang wajar ;

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pelanggaran hukuman terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum hanya fokus pada pemenjaraan semata tanpa melihat aspek yang lebih holistic dalam penegakan hukum ;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt, tertanggal 11 Desember 2018, tidak mengindahkan Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal Penganiayaan Ringan, tetapi hanya mempertimbangkan argumen tentang Perbuatan Terdakwa adalah Pembelaan Diri ("noodweer") ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan dalam perkara ini, seluruh isi Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah dianggap termaktub dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt, serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 Desember 2018, Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt., Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 09 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Maret 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Tingkat Banding Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat Terdakwa jera dalam melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Pihak Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa upaya penyerangan yang dilakukan Terdakwa sebagai usaha pembelaan diri dan merupakan pembelaan darurat, seharusnya Terdakwa dikenakan pasal penganiayaan ringan ;

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt tanggal 11 Desember 2018, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar jam 09.30 WIB di Pasar Laris Taman Surya 5 Jakarta Barat ketika Saksi Erti melihat Suaminya yaitu Saksi Acong dipegang dadanya oleh Terdakwa dan menanyakan Suaminya salah apa sambil memukul dengan tangan, Terdakwa mendorong Saksi Erti dan Terdakwa memukul dengan kepalan tangan mengenai dagu Saksi Erti sehingga dagu kirinya luka memar dengan ukuran 1 x 1 cm berwarna kemerahan dan kehijauan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt tanggal 11 Desember 2018 dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dihubungan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana di atas harus dikesampingkan karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat.

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa tidak ditahan maka status Terdakwa tetap berada di luar tahanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam perkara ini kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 893 / Pid.B / 2018 / PN. Jkt. Brt tanggal 11 Desember 2018 yang dimintakan Banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan **HIDAYAT,SH. MH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 MEI 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **TARMUZI,SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN SUTAMA,SH.,MH**

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum

2. **HIDAYAT,SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

TARMUZI, SH. MH

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal, Putusan No. 116 / PID / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)